



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0034 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI
FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK-BALIK
FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ, SEBAGAI STANDAR WAJIB**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu memberlakukan SNI 04-1922-2002 mengenai Frekuensi standar khusus untuk frekuensi sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga 50 Hertz, sebagai Standar Wajib;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);**
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;**

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 31/KEP/BSN/9/2002 tanggal 5 September 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK-BALIK FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ, SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-1922-2002 mengenai Frekuensi standar khusus untuk frekuensi sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga 50 Hertz, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

Sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga yang telah menggunakan frekuensi 60 Hertz dapat digunakan sampai dengan paling lambat tahun 2020 dan tidak boleh dikembangkan lagi untuk sistem yang baru.

Pasal 3

Pemilik instalasi tenaga listrik yang menggunakan sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga dengan frekuensi 60 Hertz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat pernyataan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini serta menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Rurnomo Yusgiantoro
RURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0034 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 September 2005

STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002

MENGENAI

FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK-BALIK
FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0034 TAHUN 2005
TANGGAL: 15 September 2005

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tanggal tentang Pemberlakuan SNI 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi standar khusus untuk frekuensi sistem arus bolak balik fase tunggal dan fase tiga 50 Hertz, sebagai standar wajib, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Perusahaan :

Alamat :

mempunyai instalasi tenaga listrik, dengan data sebagai berikut :

Lokasi :

Penyediaan daya untuk :

Kapasitas daya :


akan menggantikan sistem instalasi yang semula pada frekuensi 60 Hertz yang digunakan pada instalasi tenaga listrik tersebut di atas menjadi frekuensi 50 Hertz paling lambat akhir tahun 2020.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Nama Perusahaan

Materai

(Nama)
(Jabatan)



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO